

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA NEGARA YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1486/Pid. B/ 2008/PN.Mks)**

**OLEH:**

**S U A R D I**

**B111 06 203**

*SKR-140  
SUA  
t*

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## **HALAMAN JUDUL**

### **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1486/Pid. B/ 2008/PN.Mks)**

**OLEH**

**S U A R D I**

**B111 06 203**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam  
Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA  
NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar**

**No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**S U A R D I**

**NIM B 111 06 203**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa 18 Mei 2010  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**KETUA**



**Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM**  
NIP. 19641231 198811 1 001

**SEKRETARIS**



**Nur. Azisa, S.H.,M.H**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**A.n. Dekan,**

**Pembantu Dekan I,**



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
NIP. 196501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : SUARDI  
No. Pokok : B 111 06 203  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1486/Pid.B/2008/Mks).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 2010

PEMBIMBING I



**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM**  
NIP. 19641231 198811 1 001

PEMBIMBING II



**Nur. Azisa, S.H., M.H**  
NIP. 19671010 199202 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : SUARDI  
Nomor Induk : B111 06 203  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membuka  
Rahasia Negara yang Dilakukan Secara  
Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Makassar  
No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.

NIP. 196501081990021001

## ABSTRAK

**S U A R D I, (B 111 06 203),** "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks)," di bawah bimbingan Bapak Aswanto Selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana membuka rahasia Negara yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No. 1486/Pid.B/2008/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan jaksa penuntut umum. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan mewawancarai salah satu hakim dan peneliti juga mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi ini. Disamping itu, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui secara jelas penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana membuka rahasia Negara yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No. 1486/Pid.B/2008/PN.Mks yaitu melanggar Pasal 322 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. (2) mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap putusan No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Selain itu, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga memperhatikan kesalahan dari terdakwa disertai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya jualah yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa dengan petunjuk-Nya sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, saran maupun kritikan-kritikan bagi penulis selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang Tua Penulis Tercinta, Ayahanda Syamsuddin Cimba, dan Ibunda Subaedah Alam. Seluruh Keluarga Besar tercinta Penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, dukungan dan bantuannya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Hukum Unhas, Bapak Dr. Anshory

Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Hukum Unhas, Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan III Hukum Unhas.

4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Asiza, S.H., M.H selaku Pembimbing II, terima kasih banyak atas segala petunjuk, saran, bimbingan, serta waktunya yang tidak dapat penulis lupakan.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si, Ibu Haeranah, S.H., M.H, dan Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak Yusuf Handoko, S.H., M.H beserta Staf dan seluruh jajarannya.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Asli Ginting, S.H., M.H beserta Staf dan seluruh jajarannya, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
9. Para Staf Administrasi dan Staf Bagian Perpustakaan di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan.



10. Sahabat, teman serta saudaraku yang senantiasa membantu penulis selama ini, Darmawati S.H, A. Ali Wali Hamsyin, Adityan Sugiarto, Marwan Kaharuddin dan seluruh teman-teman angkatan Eksaminasi 06.
11. Teman-teman KKN Profesi Angkatan III Tahun 2009 Kejaksaan Negeri Makassar yang selama ini selalu memberi motivasi kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu, terima kasih banyak atas doa dan bantuannya selama Penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam memberikan kritikan dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu Alaikum. Wr.Wb.

Makassar, April 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	6
B. Pidana dan Pemidanaan.....	18
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membuka Rahasia.....	35
D. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Rahasia Negara Dalam KUHP.....	44
E. Deelneming Atau Keturutsertaan.....	52
F. Bentuk-Bentuk Deelneming (Keturutsertaan).....	53

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Lokasi Penelitian .....	59
B. Jenis dan Sumber Data .....	59
C. Teknik Pengumpulan Data .....	60
D. Analisis Data .....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Penerapan ketentuan pidana terhadap Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan No. 1486/Pid.B/2008/PN.Mks .....	62
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 1486/Pid.B/2008/PN.Mks .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam literatur hukum pidana, pada umumnya pakar hukum pidana menggolongkan tindak pidana kedalam dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi dan sebagainya.

Berbagai jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP menurut berbagai kalangan menilai bahwa tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana konvensional, karena sejak dulu pada masa berlakunya KUHP sampai saat ini tindak pidana tersebut sudah dikenal. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan pemalsuan, kejahatan penghinaan, kejahatan membuka rahasia negara dan sebagainya.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah terjadinya kebocoran soal-soal ujian akhir nasional yang sempat menghebohkan banyak kalangan, karena hal itu terjadi pada saat pemerintah

dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sedang giat-giatnya mencanangkan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Kebocoran soal-soal ujian akhir nasional yang terjadi saat ini merupakan salah satu bukti bobroknya sistem pendidikan nasional, karena hal ini mengindikasikan kurangnya kemampuan atau kualitas murid-murid untuk dapat menyelesaikan semua soal-soal ujian akhir nasional, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan standar kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga banyak guru-guru yang merasa prihatin dengan kemampuan siswa didiknya untuk dapat menyelesaikan soal-soal tersebut, sehingga dilakukan berbagai cara untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal-soal akhir tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para pendidik melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu tindak pidana membuka rahasia negara, yang seharusnya pihak sekolah menyimpan atau menjaga kerahasiaan soal-soal ujian akhir nasional tersebut. Tindakan para guru yang terlibat dalam tindakan membocorkan soal-soal ujian akhir nasional tersebut, demi peningkatan kualitas pendidikan nasional dan agar dapat menjadi efek jera kedepan, sehinggah hal tersebut tidak terjadi, terutama di tengah-tengah pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindak pidana membuka rahasia negara dalam hubungannya dengan kebocoran soal-soal ujian akhir nasional, yang dilakukan oleh pihak sekolah demi untuk membantu anak didiknya, agar mampu menyelesaikan soal-soal tersebut, sehingga dapat lulus ujian akhir nasional. Hal yang menarik untuk dikaji adalah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang, padahal pelaku yang bersangkutan memiliki niat untuk membantu peserta didik, bukan tindakan tersebut dilakukan agar yang bersangkutan memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

Melihat fenomena-fenomena tindak pidana membuka rahasia negara yang terjadi di Kota Makassar, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana membuka rahasia negara yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana membuka rahasia negara yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana membuka rahasia negara pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana membuka rahasia negara yang dilakukan secara bersama-sama terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian hukum pidana mengenai penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam tindak pidana membuka rahasia negara dalam hubungannya dengan kebocoran soal-soal ujian akhir nasional.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum,

terutama hakim dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum pidana khususnya pelaksanaan putusan oleh hakim dalam tindak pidana membuka rahasia negara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Tujuan dari hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu yaitu asas-asas dihubungkan satu dengan yang lain sehingga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem.

Undang-undang Pidana itu hanya berlaku terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang pidana itu diadakan. Jadi undang-undang itu hanya berlaku untuk masa depan dan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan sebelum diadakannya perbuatan

tersebut. pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Segala perbuatan tidak dapat dihukum selain atas aturan kekuatan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi."

Menurut samidjo (Pipin Syarifin, 2000:1) Pengertian hukum pidana sendiri secara tradisional adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.

Sedangkan Moeljatno (Pipin Syarifin, 2000:1-2) menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa:

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana (delik) dalam Hukum Pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" (Belanda). Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh sarjana hukum pidana antara lain

tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau menyatakan bahwa:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya.  
Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada rang), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar laranan) dengan orang yang ditimbulkan perbuatan tadi ada hubungannya erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme* juga dianut oleh banyak ahli, misalnya:

Pompe (Lamintang, 1997 : 182) memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari dua (2) segi, yaitu:

1. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan dari segi

hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja

Vos (Adami Chazawi, 2002:72) merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu "kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".

R. Tresna (Adami Chazawi, 2002:72-73) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau member definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik satu definisi, yang menyatakan bahwa:

"Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakannya tindakan penghukuman".

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya R. Tresna (Adami Chazawi,

2002:73) menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan ;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan R. Tresna, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri sipelaku, seperti pada syarat ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Jika diatas diterangkan tentang pandangan *dualisme* yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli



hukum yang berpandangan *monisme* ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain:

J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:53-54) memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian sebagai berikut:

1. Defenisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh Undang-Undang;
2. Defenisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut defenisi pendek hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun defenisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

Simons (Lamintang, 1997:185) telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai berikut:

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2002:75), menyatakan bahwa:

Tindak pidana itu adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".

H.J. Van Scharavendijk (Adami Chazawi, 2002:75), merumuskan perbuatan yang boleh dihukum sebagai:

"kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan".

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, sangat penting artinya jika penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis; dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

### **1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis.



Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi orang yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Dari rumusan R. tresna (Adami Chazawi, 2002:79), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos (Adami Chazawi, 2002:80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *dualisme* tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya si pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat paham *monisme*, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil dua rumusan saja, yaitu Jonkers dan Scharavendijk.

Dari batasan yang ada dibuat Jonkers (Adami Chazawi, 2002:81) (Penganut paham *monisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Scharavendijk (Adami Chazawi, 2002:81), dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- d. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun dari rincian unsur-unsur di atas tampak berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

## **2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan) unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan

bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut Adami Chazawi (2002:82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, yakni diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat "tanpa izin pemerintah", juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat "menggunakan cat asli secara melawan hukum objektif". Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam

penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) dimana disebutkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 732 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki beda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur-unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur-unsur perbuatannya akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan objektif tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Teori Pemidanaan**

Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada Adami Chazawi (2008 : 157- 166) yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

### 1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu :

### 1. Pencegahan umum (*general preventive*)

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

### 2. Pencegahan khusus (*speciale preventive*)

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan



niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu :

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya; dan
- c. Membuat jadi tidak berdaya.

### 3. Teori Gabungan (*vermiegings theorien*)

Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

### 2. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelstel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.



a. Pidana Pokok, terdiri dari :

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129).

- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat (3), Pasal 340.
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur /faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)).
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/digantung) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No. 2 (PNPS) Tahun 1964.

## 2. Pidana Penjara

Adami Chazawi (2008 : 34-35), stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi :

- a. Pidana penjara seumur hidup; dan
- b. Pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan

b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2).

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih : (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2)); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup (Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2))
- 2) Dalam hal telah terjadi : (1) perbarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1)).

### 3. Pidana kurungan

Ninie Suparni (Adami Chazawi, 2008:38) mengemukakan :

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang

Adami Chazawi (2008 : 38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara meakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga

putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*).

#### 4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada

petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

Seperti diterangkan diatas, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat (5) dan (6)).

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantian.

#### 5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan". Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila



perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat".

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam UU maupun PP pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

#### b. Pidana Tambahan

Melihat dari namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat

dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

#### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos (Andi Hamzah, 2005 : 205), pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu : Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling



banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku tanpa eksekusi. Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

## 2. Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Pasal 250 bis berbunyi :

Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas : mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas Negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas di eksekusi dengan jalan di lelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

Kalau benda itu tiak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHP).

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat (3) KUHP (menunjuk Pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang). Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359-Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka

berat), Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) (menunjuk Pasal 402 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 396-Pasal 402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

### 3. Tujuan Pidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pidanaan, baik yang telah melihat pidanaan itu semata-mata sebagai pidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaan itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaannya itu sendiri.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Simons (Lamintang, 1984:11) berpendapat bahwa:

Praktek pemidanaan itu berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsidee*.

M. Sholehuddin (2004 : 127), Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat 1 telah menetapkan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

(1)Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2)Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membuka Rahasia**

Tindak pidana membuka rahasia ini, kalau dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya terdapat dua pasal, yaitu Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP. Perbedaan antara kedua pasal-pasal tersebut adalah kalau Pasal 322 KUHP, hanya mengatur tentang membuka rahasia, sedangkan pada Pasal 323 KUHP mengatur mengenai penyebaran suatu rahasia yang seharusnya ia tidak sebarikan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan kedua pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 322 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP menegaskan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,
- 2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang lain itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 322 Ayat (1 dan 2) tersebut di atas, maka menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:108) bahwa kewajiban menyimpan rahasia ini tidak perlu berdasarkan atas suatu perjanjian khusus antara orang itu di satu pihak dan pengurus perusahaan di pihak lain. Cukup apabila orang itu tahu bahwa sewajarnya rahasia itu harus disimpan.



Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana untuk menentukan seseorang tahu lebih dapat dituntut dalam pemeriksaan di persidangan bahwa, telah melanggar ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai isyarat utama, untuk menyatakan dalam penyelidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa, benar seseorang atau lebih itu telah bersalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dalam perkara terjadinya tindak pidana membuka rahasia negara unsur-unsur dari tindak pidana membuka rahasia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 322 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP harus dapat dibuktikan.

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dalam arti umum dimaksudkan sebagai hal-hal atau suatu keadaan yang harus ada pada suatu perbuatan sehinggalah perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana membuka rahasia negara. Menurut van Apeldoorn, (Bambang Poernomo, 1982: 103) menyatakan:

"Elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan elemen subyektif yang berupa adanya seseorang pembuat yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu".

Lebih lanjut menguraikan bahwa elemen-elemen atau unsur-unsur dari suatu tindak pidana membuka rahasia adalah atau keadaan yang membedakan antara satu jenis tindak pidana dengan tindak pidana lainnya,



sehingga dengan demikian dapat ditentukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih. Dengan berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana membuka rahasia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 322 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 323 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tidak terdapat penegasan yang dinyatakan secara tegas mengenai unsur-unsur dari tindak pidana membuka rahasia. Pada rumusan pasal-pasal tersebut, hanya dapat ditemui kalimat-kalimat tentang karena membuka rahasia yang karena jabatan atau pekerjaannya ia diberi kepercayaan untuk menyimpan rahasia tersebut. Jadi dalam hal tersebut dengan berdasar pada pendapat Van Apoldoom, oleh karena itu unsur-unsur dari tindak pidana membuka rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 322 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP terdiri atas:

1. Unsur objektif:

- a. Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan perbuatan membuka rahasia yang seharusnya dia menyimpannya, hal mana terhadap perbuatan itu, yaitu dapat dipertanggungjawabkan atau dengan perkataan lain dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. Unsur membuka suatu rahasia, yaitu seseorang yang diberikan kepercayaan baik itu karena jabatannya atau pekerjaannya agar yang

bersangkutan menyimpan rahasia tersebut, tetapi dia tidak menyimpannya atau membocorkannya rahasia tersebut;

- c. Unsur karena jabatannya atau pekerjaannya, yaitu unsur ini hanya menekankan pada orang yang membuka rahasia itu adalah orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya seharusnya tidak membuka rahasia itu, tetapi kalau misalnya ada orang lain yang bukan pihak yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan rahasia itu, tiba-tiba mengetahui rahasia itu, maka dalam hal ini tidak termasuk dalam unsur ini dan tidak dapat dihukum;
- d. Unsur rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, yaitu rahasia itu adalah termasuk rahasia yang dulu yang disimpannya maupun yang sekarang ia simpan.

## 2. Unsur subjektif

Unsur dengan sengaja, yaitu pengertian sengaja menurut ilmu hukum dibagi tiga kategori yaitu: sengaja sebagai maksud atau diniatkan pembuatnya, sengaja berinsaf kemungkinan dan sengaja mendapat memperkirakan akibat yang ditimbulkan.

Selanjutnya dalam Pasal 322 Ayat (2) KUHP tersebut hanya ditentukan bahwa tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana aduan, yaitu baru aparat penegak hukum bisa bertindak untuk menangani kasus tersebut apabila, ada pengaduan dari pihak yang diuraikan akibat dibukanya

rahasia tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP. Kemudian karena Pasal 322 KUHP ini terdapat dalam Buku II KUHP, maka tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana yang tergolong kejahatan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana membuka rahasia diatur dalam ketentuan Pasal 323 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, yakni:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan hal ikhwal istimewa tentang sesuatu perusahaan perniagaan, kerajinan atau pertanian, tempat ia bekerja atau tempat ia bekerja dahulu, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ikhwal itu, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,;
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

Unsur-unsur dari tindak pidana membuka rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 323 Ayat (1) dan (2) KUHP terdiri atas:

1. Unsur Objektif
  - a. Unsur menyiarkan hal ikhwal istimewa tentang suatu perusahaan perniagaan, kerajinan atau pertanian;
  - b. Unsur tempat ia bekerja atau tempat ia bekerja dahulu;
  - c. Unsur padahal ia wajib merahasiakan hal ikhwal itu.

## 2. Unsur Subjektif

Untuk menjelaskan pengertian dengan sengaja sebagai unsur subjektif sebagaimana ditentukan di atas maka, di bawah ini akan diuraikan beberapa pendapat sebagai berikut:

Andi Zainal Abidin Farid (1987:212) menyebutkan bahwa di Eropa, kecuali Inggris dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu:

### 1. Sengaja sebagai niat (*opzitt als oogmerk*);

H.V.Vos (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:212) mengemukakan yang dimaksud dengan sengaja adalah:

"Sengaja sebagai niat atau maksud terdapat apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dengan kata lain seandainya ia belum berbuat telah mengetahui, bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak melakukan perbuatannya"

Menurut Rusli Effendy (1989:7) menegaskan bahwa sengaja sebagai niat dalam arti ini adalah akibat delik adalah motif utama untuk sesuatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan itu tidak akan dilakukan lebih lanjut beliau mengemukakan pendapat jonkers bahwa, sengaja ini adalah bentuk yang murni dan bersahaja, misalnya A hendak membuka rahasia yang seharusnya ia tidak membukanya, lalu A membukanya.

### 2. Sengaja sebagai tujuan akan kepastian atau keharusan (*opzitt bijzekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Menurut Utrecht (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:215) menegaskan bahwa sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai sebelum harus dilakukan suatu perbuatan yang lain berupa pelanggaran pula. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa jika tata bahasa dari pendapat Utrecht diperbaiki maka, artinya sebagai berikut, sengaja dengan keinsyafan, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus atau meski dilakukan suatu perbuatan lain dengan sengaja pula yang merupakan delik juga.

Selanjutnya menguraikan pula bahwa kalau dilukiskan menurut teori kehendak (*welstheon*), maka sengaja insyaf akan kepastian atau keharusan ini menurut (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:216) menegaskan:

"Kalau perbuatan menghendaki (*willens*) akibat atau hal-hal turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang terjadi dapat dielakkan. Sebaliknya, penganut teori membayangkan, akan akibat hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terjadi sebenarnya tidak langsung dikehendaki, tetapi tidak juga dielekkkan tidak dapat dihindarkan pembuat melakukan perbuatannya"

3. Sengaja insyaf (sadar) akan kemungkinan (*opzit bejmogelijkheidsbewustijin; dolus eventualis*).

Rusli Effendy (1989:8) menyatakan bahwa, sengaja insyaf kemungkinan adalah dengan melakukan perbuatan itu diinsyafi kemungkinan adalah dengan melakukan perbuatan itu. Selanjutnya beliau memberikan

suatu contoh yang diadili oleh Pengadilan Tinggi Amstedam Tanggal 19 Maret 1911 dan H.R Tanggal 11 juni 1911, dengan kasus sebagai berikut:

"A hendak membunuh Hopin, lalu A mengirim kue kepadanya yang telah ditaruh racun dengan niat membunuhnya. A mengetahui bahwa selain dari B juga orang lain mungkin akan makan kue itu, maka sengaja dianggap juga ditujukan kepada matinya isteri-isteri orang lain, walaupun akibatnya tidak kehendaki dan tidak diinginkan"

Moeljono (1997:119) dan Andi Zainal Abidin Farid (1987:217) untuk adanya sengaja insyaf kemungkinan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan merupakan delik;
2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kita sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1987:216) bahwa corak sengaja tersebut sering juga disebut *dolus eventualis* dan *voonwaar delijk opzet* (sengaja bersyarat) yang oleh Van Hamel mengistilahkannya dengan istilah *onder zake* (dengan suatu syarat tertentu) yang dipenuhi dengan syarat menentukan terjadinya delik. Sedangkan oleh Andi Zainal Abidin Farid (216-217) demikian pula dengan (Moeljatno) yang menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah teori "apa boleh buat". Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid menguraikan:

Sesungguhnya orang mempunyai corak kesengajaan di atas menghendaki dan tidak menyetujui akibat atau keadaan tersebut,



untuk mencapai maksud melakukan perbuatan sesuai dengan maksudnya dengan mengharapkan kiranya akibat lain terjadi "apa boleh buat"

Selain ketiga corak atau tingkatan sengaja tersebut sebenarnya masih terdapat corak lain yaitu biasa disebut *dolus indirectus* yaitu *dolus* yang terdapat bilamana suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang timbul suatu akibat yang tidak dikehendaki.

R. Soesilo (1996:232) menegaskan bahwa, dalam tindak pidana membuka rahasia ini agar supaya dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 322 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, maka yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Yang diberitahukan (dibuka) itu adalah suatu rahasia;
2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus menyimpan rahasia itu;
3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah ia jabat; dan
4. Membuka rahasia itu dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan hal tersebut di atas lebih lanjut R. Soesilo (1996:232) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia adalah barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan yang lain orang belum mengetahuinya.



#### **D. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Rahasia Negara Dalam KUHP**

Tindak pidana membuka rahasia negara berbeda dengan tindak pidana membuka rahasia yang diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP, karena tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut menyakut tindak pidana membuka rahasia yang bukan rahasia negara, tetepi wajib disimpan atau tidak dibocorkan, karena akan merugikan atau mengganggu pihak lain. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 menyangkut tindak pidana yang berhubungan dengan kerahasiaan negara, sehinggah apabila rahasia tersebut dibuka, maka mengganggu keamanan dan keselamatan serta integritas negara.

Menurut Adami Chazawi (2002:71) mengatakan bahwa:

"Tindak pidana membuka rahasia negara diatur dalam pasal 112 sampai dengan Pasal 116 menyangkut tindak pidana yang berhubungan dengan kerahasiaan negara, sehinggah apabila rahasia tersebut dibuka, maka akan mengganggu keamanan dan keselamatan serta integritas negara."

**Pasal 112 KUHP:**

Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberitakannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan Pasal 112 tersebut di atas, maka maksud untuk melindungi kepentingan hukum negara mengenai surat-surat, berita-berita

dan keterangan-keterangan tentang berbagai hal yang terjadi rahasia negara yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Adami Chazawi (2002:72) bahwa ada 3 (tiga) bentuk kejahatan membuka rahasia negara, yaitu:

1. Orang yang dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara;
2. Orang yang dengan sengaja memberitahukan kepada negara asing surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara;
3. Orang yang dengan sengaja memberikan kepada negara asing surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara

Bentuk kejahatan membuka rahasia negara yang pertama di atas, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif, yaitu:

1. Perbuatan; mengumumkan :
2. Objeknya:
  - Surat-surat;
  - Berita-berita;
  - Keterangan-keterangan.

Yang dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Unsur-unsur subjektif:

1. Dengan sengaja.
2. Yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Kejahatan membuka rahasia negara yang kedua, unsur-unsurnya, yaitu:

Unsur objektif:

1. Pebuatan: memberitahukan;
2. Kepada negara asing
3. Objeknya;
  - Surat-surat
  - Berita-berita
  - Keterangan-keterangan

Yang dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Unsur-unsur subjektif:

1. Dengan sengaja
2. Yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara

Sedangkan unsur-unsur kejahatan membuka rahasia negara yang ketiga, yaitu:

Unsur objektif:

1. Kepada negara asing
2. Objeknya;

- Surat-surat
- Berita-berita
- Keterangan-keterangan

Yang dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Unsur subjektif:

1. Dengan sengaja
2. Diketuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Ada 2 (dua) perbedaan antara bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua dan ketiga, yaitu:

1. Unsur perbuatan materialnya, pada bentuk pertama berupa mengumumkan (*openbaar maken*) dan pada bentuk yang kedua dan ketiga masing-masing perbuatannya berupa memberitahukan (*medelen*) dan memberikan / menyerahkan (*in bander spleen*)
2. Mengenai kepada siapa masing-masing perbuatan itu dilakukan, yakni pada bentuk pertama kepada orang pada umumnya yang tidak berhak mengetahuinya, sedangkan pada bentuk kedua dan ketiga terbatas pada negara asing.

Mencantumkan perbuatan memberikan (*in banden spleen*) pada bentuk ketiga, di samping memberitahukan (*medelen*) pada kejahatan bentuk kedua, sekedar untuk menegaskan bahwa perbuatan memberitahukan adalah terhadap objek berita-berita, keterangan atau mengenai isi surat.

Sedangkan perbuatan memberikan adalah terhadap benda dari surat tertentu (termasuk dalam pengertian ini foto copynya). Dalam perbuatan memberikan mengandung arti mengalihkan kekuasaan atas suatu surat-surat tersebut.

Selesainya perbuatan memberikan ini adalah pada telah beralihnya kekuasaan atas benda itu kepada orang yang diberi atau yang menerimanya. Jadi dalam perbuatan memberikan mengandung arti bahwa objek benda yang berwujud surat yang isinya juga mengandung sesuatu informasi telah beralih kekuasaannya ke dalam kekuasaan si penerima. Sedangkan dalam perbuatan memberitahukan lebih mengarah pada pengertian pada objek berita atau keterangan, yakni berupa informasi. Keterangan atau berita itu boleh diberitahukan secara lisan, dan ini lebih sesuai dengan istilah memberitahukan, yang tidak mengandung sesuatu pengertian mengalihkan kekuasaan atas suatu benda. Tapi menurut Satochid Kartanegara, (Adami Chazawi, 2002:75), bahwa istilah *medelan* yang diterjemahkan beliau dengan menyampaikan itu adalah menyampaikannya dengan cara tertulis.

Isi pengertian memberitahukan ada persamaannya dengan perbuatan mengumumkan, perbedaannya ialah pada memberitahukan, ialah pihak orang yang menerima pemberitahuan itu tidak jamak, sasaran pada satu orang tertentu sudah cukup. Tetapi pada perbuatan mengumumkan sasarannya pada siapa saja dan banyak orang. Perbuatan mengumumkan di sini diartikan suatu perbuatan memberitahukan secara terbuka dan meluas,

siapa saja dapat mengetahui tentang objek atau isi dari sesuatu hal yang diumumkan.

Tentang bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan itu tidaklah penting, dapat menggunakan berbagai cara. Mengumumkan dapat dengan media cetak, maupun elektronik, dan dapat juga secara langsung terutama bagi perbuatan memberitahukan. Begitu juga perbuatan memberikan dapat secara langsung dan dapat juga melalui kurir surat pos dan paket pos.

Unsur kesalahan baik kejahatan membuka rahasia negara bentuk pertama, bentuk kedua maupun bentuk ketiga ada dua macam, yakni pertama, dengan sengaja, dan yang kedua yang diketahuinya. Namun dalam hal ini ada perbedaan kearah mana unsur itu di tujukan. Kesengajaan baik dalam kejahatan bentuk pertama, kedua maupun ketiga ditujukan pada unsur yang ada di belakang unsur kesengajaan itu, termasuk di dalamnya yakni unsur yang ada di belakang unsur kesengajaan itu, termasuk di dalamnya yakni unsur perbuatannya (mengumumkan, memberitahukan, dan memberikan), objeknya yakni surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan, yang menjadi rahasia negara, dan khusus bentuk kejahatan kedua dan ketiga juga ditujukan kepada negara asing. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan tentang *opzettelijk* itu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana maka unsur kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur

yang ada di belakangnya, hal ini sesuai dengan pandangan Moeljatno, (1985:132).

Sedangkan unsur yang diketahui adalah lebih sempit, yakni hanya ditujukan pada unsur harus dirahasiakan untuk kepentingan negara (rahasia negara) saja. Artinya sebelum si pembuat melakukan perbuatan mengumumkan, memberitahukan dan memberikan surat-surat dan sebagainya, telah terbentuk suatu kesadaran atau keinsyafan (istilahnya mengetahui) pada diri orang itu bahwa apa yang akan diumumkan, yang akan diberitahukannya atau akan diberikannya itu adalah berupa sesuatu yang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara (merupakan rahasia negara).

Sedangkan mengenai sesuatu yang disebut dengan rahasia negara undang-undang sendiri tidak menjelaskan lebih jauh. Dalam hal ini bergantung pada jenis dan sifat dari suatu surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan itu. Jadi disini tidak berlaku umum melainkan bergantung pada jenis dan sifat surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan. Dalam hal ini haruslah dinilai secara kasuistis, namun dalam hal ini kiranya ada kriteria/ukuran yang lebih spesifik, bahwa surat-surat, amat penting dalam hal keselamatan dan keamanan negara.



Mengenai unsur yang dirahasiakan untuk kepentingan negara atau disingkat rahasia negara di samping dituju oleh unsur-unsur kesengajaan (diketahinya), unsur itu juga bersifat objektif, artinya pada kenyataannya surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan itu memang harus disimpan (rahasia) untuk kepentingan negara. Kerahasiaan dari objek itu harus dibuktikan, disimpan itu juga harus dibuktikan sikap batin (subjektif) si pembuat yakni mengetahui perihal kerahasiaan itu.

Berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi sudah sangat maju, maka objek mengenai surat-surat harus diartikan sedemikian rupa, sehingga tidak lagi terpaku pada surat dalam arti konvensional, sebagai lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan huruf dan angka yang berbingkai dalam kata dan kalimat yang diartikan lebih luas yakni, semua benda yang dapat menyimpan informasi, misalnya negatif film, pita-pita rekaman atau kaset, CD, HD, disket computer dan sebagainya.

Hubungan yang ada antara si pembuat dengan objek surat-surat dan sebagainya, apakah ia adalah orang yang berhak menguasai surat-surat itu atau berhak mengetahui informasi berupa berita-berita atautkah tidak, oleh karena itu hubungan itu menjadi tidaklah penting di sini. Bila terjadi kejahatan ini oleh seorang yang mengetahui surat-surat atau berita-berita itu dari yang berhak menyimpannya, yang kemudian ia umumkan atau memberitahukan atau memberikannya kepada Negara asing, dan seterusnya. Tetapi apabila

dia setelah menerima surat atau berita dan keterangan dari orang lain itu tidak meneruskannya kepada negara asing, maka tidak termasuk kejahatan ini, kejahatan itu tidak melarang orang yang menerima rahasia negara itu, yang dilarang adalah mengumumkannya, memberitahukannya atau memberikannya kepada negara asing.

#### **D. Deelneming atau Keturutsertaan**

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*).

Pada delik-delik formal atau *formele delikten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *foormeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang

sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Itulah sebabnya van ECK (Lamintang,1997:580) telah mengatakan bahwa:

*"men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen"*

Yang artinya: "orang dapat memestikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik".

Menurut van Hamel (Lamintang,1997:593) telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan memuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, bahwa:

*"Dader (auteur,thater) van een delikt is...hij - en alleen hij - in wien en in wiens doen en laten met de gevolgen daarvan, allen in-en uitwendige bestanddelen aanwezig zijn die in de wettelijke begripsomschrijving van het delikt...worden genoemd. Hij dus die alleen en zelf het feit pleegt of begat"*

Yang artinya: "pelaku suatu tindak pidana iyu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan"

#### **E. Bentuk-Bentuk *Deelneming* (Keturtsertaan)**

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturtsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*, Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seseorang *middellijk dader* atau seorang *pelaku tidak langsung* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele daders* itu sendiri.
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap* adalah bentuk *deelneming* yang kedua yang terdapat di dalam Pasal 55 Ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* atau turut melakukan, oleh karena itu dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*.

Menurut SIMONS (Lamintang, 1997: 615) orang dapat membagi apa yang disebut *daders* tersebut kedalam; *allens-daders*, yakni pelaku-pelaku yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidananya, kemudian *middellijke daders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidananya melainkan menyuruh orang lain melakukannya, dan akhirnya *mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang turut serta

melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain. Dan didalam melakukan suatu tindak pidana itu dapat juga tersangkut apa yang disebut *uitlokkers*, yakni orang-orang yang dengan suatu cara yang ditentukan dalam undang-undang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang disebut *medeplichtigen*, yakni orang-orang yang telah memberikan bantuannya pada waktu tindak pidana itu sedang dilakukan oleh orang lain ataupun sebelumnya tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain.

Diatas telah dikatakan bahwa *medeplegen* itu juga merupakan suatu *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain.

### 3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain

Bentuk *deelneming* yang ketiga yang disebutkan dalam Pasal 55 Ayat 1 angka 2 KUHP adalah apa yang disebut *uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain. Dan didalam melakukan suatu tindak pidana itu dapat juga tersangkut apa yang disebut *uitlokkers*, yakni orang-orang yang dengan suatu cara yang ditentukan dalam undang-undang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang disebut *medeplichtigen*, yakni orang-orang yang telah memberikan bantuannya pada waktu tindak pidana itu sedang dilakukan oleh orang lain ataupun sebelumnya tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain.

Diatas telah dikatakan bahwa *medeplegen* itu juga merupakan suatu *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain.

### 3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain

Bentuk *deelneming* yang ketiga yang disebutkan dalam Pasal 55 Ayat 1 angka 2 KUHP adalah apa yang disebut *uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.



Menurut van Hamel (Lamintang,1997:634), telah merumuskan *uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa:

*"het opzettelijk bewegen, met door de wet aangeduide middelen, van een zelf-verantwoordelijk person tot een strafbaar feit, dat deze Aldus bewogen, opzettelijk pleegt"*

Yang artinya: "kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakpidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan"

Dari rumusan mengenai *uitlokking* menurut professor Van Hamel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau menyuruh menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kasamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* itu telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun yang juga sering disebut sebagai *manus ministra*. Sedang di dalam *uitlokking* itu, orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam



doktrin juga sering disebut sebagai *de uitloker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbeambte* itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.

#### 4. *Medeplichtigheid*.

Bentuk *deelneming* yang keempat adalah apa yang disebut *medeplichtigheid*, yaitu bentuk *deelneming* seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan Pasal 56 KUHP.

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membantu orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah *membantu* orang lain, *pada waktu* orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.

Menurut Simons (Lamintang, 1997:647) berpendapat, bahwa:

"Bantuan yang dapat diberikan oleh seorang *medeplichtigheid* seperti dimaksudkan di atas, dapat merupakan bantuan yang bersifat *material*, yang bersifat *moral* ataupun yang bersifat *intelektual*".

Bantuan yang dapat diberikan oleh seorang *medeplichtige* di dalam bentuk *medeplichtigheid* ini, dapat bersifat *material*, menyerahkan

senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam pengawasannya.

Perlu juga diketahui, bahwa di samping bentuk-bentuk keturtsertaan tersebut di atas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita masih mengenal dua bentuk keturtsertaan lainnya, masing-masing:

1. *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 88 KUHP dan
2. *Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven* atau keturtsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 169 KUHP.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai tindak pidana membuka rahasia Negara dalam hubungannya dengan kebocoran soal-soal ujian akhir nasional serta bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana membuka rahasia Negara, dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar. Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan tindak pidana membuka rahasia, terutama dalam hal kebocoran soal-soal ujian akhir nasional yang terjadi di Kota Makassar.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah jaksa, dan hakim yang telah menangani perkara membuka rahasia negara.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, literature-literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan terhadap nara sumber (informan) secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, terdapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita informan yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana membuka rahasia dalam hubngannya dengan kebocoran soal-soal ujian akhir nasional.
2. Studi dokumen, mempelajari dan mengkaji dokumen berupa putusan.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks

##### a. Posisi Kasus

Kejadian ini berawal ketika ditemukannya kunci jawaban soal ujian nasional di SMU Corominoto Tamalanrea oleh aparat polisi yang bertugas mengamankan ujian nasional di sekolah itu dan kunci jawaban itu didapat di tangannya pak Aras salah satu Guru SMU Cokrominoto Tamalanrea tapi kunci jawaban soal itu berasal dari SMU Kartika.

Kejadian itu terjadi pada hari senin tanggal 21 April 2008 jam 09.00 Wita pagi terdakwa I (Drs. H. Syamsuddin) mengambil soal ujian Nasional untuk SMA untuk rayon 16 di percetakan Mustam di jalan Abdullah Dg sirua Makassar, setelah mengambil naskah soal ujian lalu terdakwa I menyimpan di laboratorium bahasa dan kunci ruangan dipegang oleh Terdakwa II (Deppasau) yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah SMA Kartika, setelah itu beberapa jam kemudian terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III (Mursal Andi Patipangi) yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha untuk membuka ruangan Laboratorium Bahasa dan mengambil soal ujian tersebut guna

didistribusikan kepada guru-guru sesuai dengan jurusannya masing-masing untuk dikerjakan soal-soal tersebut dan jawabannya akan diserahkan kepada anak-anak dan anggota kelompok rayon 16 tersebut.

**b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Terhadap kasus Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara Yang Dilakukan Secara Bersama-sama ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 322 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Adapun dakwaan dari penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 November 2008 adalah sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Haji syamsuddin Palili Terdakwa II. Drs. Deppasau dan Terdakwa III. Mursal Andi Patinpangi, pada hari senin tanggal 21 April 2008 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di dalam Sekolah SMA Kartika Wirabuana I Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik sekarang maupun yang dahulu, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Kartika dan sebagai Ketua Rayon Kelompok 16, pada hari senin tanggal 21 April 2008 sekitar pukul 09.00 mengambil naskah soal ujian di percetakan Mustaman di jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar, setelah mengambil naskah soal ujian lalu Terdakwa I menyimpan di laboratorium Bahasa dan kunci ruangan dipegang oleh terdakwa II . Drs. Deppasau yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Kartika, setelah itu beberapa jam kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan terdakwa III. Mursal Andi Patinpangi yang menjabat sebagai kepala



Tata Usaha untuk membuka ruangan Laboratorium Bahasa dan mengambil soal ujian tersebut untuk dikerjakan oleh beberapa guru guna mencari kunci jawabannya, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III melaksanakan perintah Terdakwa I, yang mana terdakwa II yang memegang kunci ruangan Laboratorium Bahasa lalu membuka pintu ruangan selanjutnya Terdakwa III masuk dan membuka amplop besar warna coklat yang terlem dan tersegel dengan menggunakan pulpen agar tidak robek, yang mana pada sudut amplop tersebut terdapat tulisan "Dokumen Negara Sangat Rahasia" yang artinya soal ujian tersebut belum waktunya untuk dibuka maupun dilihat, karena soal ujian hanya dapat dibuka apabila sudah di depan siswa yang akan menjawab soal-soal ujian tersebut, padahal pada waktu itu belm waktunya ujian, kemudian setelah amplop besar warna coklat tersebut telah terbuka lalu Terdakwa III mengambil beberapa soal dari beberapa bidang studi dan memberikan kepada terdakwa II;

Bahwa kemudian dari soal-soal ujian tersebut oleh Terdakwa II diberikan kepada beberapa guru masing-masing soal sesuai dengan bidang studinya untuk mendapatkan kunci jawabannya, yang mana soal tersebut lalu diberikan kepada Dra. Nurlela, Asnawati, Spd dan Dra. Norma Sikki yang adalah Guru Bahasa Indonesia; Dra. Rosdiana , Ari Samdi, Spd, Rusli,Spd dan Drs. Andi Hamzah yang adalah guru matematika untuk dikerjakan, kemudian keesokan harinya yakni pada hari selasa tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 14.00 wita masih di tempat yang sama, masih soal ujian yang sama hanya soal bidang studi yang berbeda kemudian diberikan dan dikerjakan oleh Ulil Amri S.pd (guru bahasa inggris), Mukarrama S.pd (guru geografi), Dra. Hj. Rahmania dan Arnawati S.si (guru kimia), serta keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 23 April 2008 jam 14.00 soal bidang studi lainnya diserahkan lagi kepada Dra. Nurwati (guru biologi) dan Elisa T.BA (guru sosiologi) untuk dikerjakan oleh masing-masing guru bidang studi tersebut dan telah mempunyai kunci jawaban, selanjutnya soal ujian beserta kunci jawabannya diserahkan kembali Terdakwa I, selanjutnya soal ujian beserta kunci jawabannya diserahkan kembali terdakwa I, selanjutnya oleh terdakwa I mengedarkan kunci jawaban tersebut kepada beberapa sisiwa SMA Kartika Canrakirana maupun kepada beberapa sekolah yang tergabung dalam Rayon 16;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 322 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi di depan

persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

**c. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan Pidana Penuntut Umum, nomor register perkara: PDM-1244/Ep.1/11/2008 tertanggal 19 November 2008, yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Haji. Syamsuddin Palili, Terdakwa II. Drs. Deppasau dan Terdakwa III. Mursal Andi Patipangi bersalah melakukan Tindak pidana membuka rahasia negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 322 jo. Pasal 55 KUHP;
2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) amplop warna putih yang bertuliskan SMA Tridarma MKGR Makassar yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,
  - 1 (satu) amplop warna putih yang bertuliskan SMA Tutwuri Handayani yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;
  - Uang tunai Rp. 50.000,-;
  - 5 (lima) lembar kunci jawaban;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P55 yang berisikan soal mata pelajaran Fisika;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Kimia;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P55 yang berisikan soal mata pelajaran Biologi;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Geografi;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Bahasa Inggris;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Sosiologi;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Matematika;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Ekonomi;

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

**d. Amar putusan**

Berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menjatuhkan hukuman yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Haji. Syamsuddin Palili, Terdakwa II. Drs. Deppasau dan Terdakwa III. Mursal Andi Patipangi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama membuka rahasia yang menurut jabatannya diwajibkan menyimpannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani oleh para terdakwa kecuali jika dikemudian hari para terdakwa melakukan tindak pidana lain dengan suatu keputusan hakim sebelum lampau masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Memeriksa Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) amplop warna putih yang bertuliskan SMA Tridarma MKGR Makassar yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-;
  - 1 (satu) amplop warna putih yang bertuliskan SMA Tutwuri Handayani yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;
  - Uang tunai Rp. 50.000,-;
  - 5 (lima) lembar kunci jawaban;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P55 yang berisikan soal mata pelajaran Fisika;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Kimia;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P55 yang berisikan soal mata pelajaran Biologi;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Geografi;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Bahasa Inggris;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia;

- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Sosiologi;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Matematika;
  - 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Ekonomi;
5. Membebankan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);.  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 16 April 2008.

#### **e. Analisis penulis**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan

Kasus yang penulis bahas yakni tindak pidana membuka rahasia Negara yang dilakukan secara bersama-sama oleh Drs. H. Syamsuddin Palili, Drs. Deppasau dan Mursyal Andi Patipangi, dimana pada tanggal 21 April 2008 dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya

karena jabatan atau pencariannya baik sekarang maupun yang dahulu, perbuatan tersebut di atur dalam Pasal 322 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini mendakwa Drs. H. Syamsuddin Palili, Drs. Deppasau dan Mursyal Andi Patipangi dengan menggunakan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 322 KUH Jo. Pasal 55 KUHP.

Menurut penulis, Putusan No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo Pasal 199 KUHP. Hal-hal yang dimaksud yaitu: kepala putusan, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, atau pekerjaan terdakwa, dakwaan, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hari dan tanggal diadakannya musyawarah



majelis hakim, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Jika dilihat dari segi persyaratan surat dakwaan, Putusan No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dimana dalam suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, identitas terdakwa secara lengkap, ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, serta surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

Selain itu, Putusan No. 1486/Pid.B/2008/PN.Mks telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Penerapan ketentuan pidana dalam putusan No.1486/Pid.B/2008/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 03/Pid.S/2009/PN.Mks**

### **a. Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan jaksa penuntut umum ke persidangan adalah dengan surat dakwaan Nomor : PDM.../Mks/Ep.1/11/2008 bertanggal 19 November 2008, perkara mana telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 November 2008 dengan acara pemeriksaan singkat untuk persidangan tanggal 26 November 2008;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut telah dibacakan pada persidangan tanggal 26 April 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Haji syamsuddin Palili Terdakwa II. Drs. Deppasau dan Terdakwa III. Mursal Andi Patinpangi, pada hari senin tanggal 21 April 2008 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di dalam Sekolah SMA Kartika Wirabuana I Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik sekarang maupun yang dahulu, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Kartika dan sebagai Ketua Rayon Kelompok 16, pada hari senin tanggal 21 April 2008 sekitar pukul 09.00 mengambil naskah soal ujian di percetakan Mustaman di jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar, setelah mengambil naskah soal ujian lalu Terdakwa I menyimpan di laboratorium Bahasa dan kunci ruangan dipegang oleh terdakwa II . Drs. Deppasau



yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Kartika, setelah itu beberapa jam kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan terdakwa III. Mursal Andi Patipangi yang menjabat sebagai kepala Tata Usaha untuk membuka ruangan Laboratorium Bahasa dan mengambil soal ujian tersebut untuk dikerjakan oleh beberapa guru guna mencari kunci jawabannya, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III melaksanakan perintah Terdakwa I, yang mana terdakwa II yang memegang kunci ruangan Laboratorium Bahasa lalu membuka pintu ruangan selanjutnya Terdakwa III masuk dan membuka amplop besar warna coklat yang terlem dan tersegel dengan menggunakan pulpen agar tidak robek, yang mana pada sudut amplop tersebut terdapat tulisan "Dokumen Negara Sangat Rahasia" yang artinya soal ujian tersebut belum waktunya untuk dibuka maupun dilihat, karena soal ujian hanya dapat dibuka apabila sudah di depan siswa yang akan menjawab soal-soal ujian tersebut, padahal pada waktu itu belum waktunya ujian, kemudian setelah amplop besar warna coklat tersebut telah terbuka lalu Terdakwa III mengambil beberapa soal dari beberapa bidang studi dan memberikan kepada terdakwa II;

Bahwa kemudian dari soal-soal ujian tersebut oleh Terdakwa II diberikan kepada beberapa guru masing-masing soal sesuai dengan bidang studinya untuk mendapatkan kunci jawabannya, yang mana soal tersebut lalu diberikan kepada Dra. Nurlela, Asnawati, Spd dan Dra. Norma Sikki yang adalah Guru Bahasa Indonesia; Dra. Rosdiana, Ari Samdi, Spd, Rusli, Spd dan Drs. Andi Hamzah yang adalah guru matematika untuk dikerjakan, kemudian keesokan harinya yakni pada hari selasa tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 14.00 wita masih di tempat yang sama, masih soal ujian yang sama hanya soal bidang studi yang berbeda kemudian diberikan dan dikerjakan oleh Ulil Amri S.pd (guru bahasa inggris), Mukarrama S.pd (guru geografi), Dra. Hj. Rahmania dan Arnawati S.si (guru kimia), serta keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 23 April 2008 jam 14.00 soal bidang studi lainnya diserahkan lagi kepada Dra. Nurwati (guru biologi) dan Elisa T.BA (guru sosiologi) untuk dikerjakan oleh masing-masing guru bidang studi tersebut dan telah mempunyai kunci jawaban, selanjutnya soal ujian beserta kunci jawabannya diserahkan kembali Terdakwa I, selanjutnya soal ujian beserta kunci jawabannya diserahkan kembali terdakwa I, selanjutnya oleh terdakwa I mengedarkan kunci jawaban tersebut kepada beberapa siswa SMA Kartika Canrakirana maupun kepada beberapa sekolah yang tergabung dalam Rayon 16;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 322 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi di depan persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti surat, alat-alat bukti mana telah diperiksa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Andi Mappanyompa, pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Drs.H. Syamsuddin Palili dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan Terdakwa II. Drs.Deppasau dan Terdakwa III. Mursal Andi Patipangi saksi tidak mengenal mereka;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I sebagai Kepala Sekolah SMA KCK dan sebagai Ketua kelompok sub rayon;
  - Bahwa sebelum UAN, saksi pernah bertemu dengan terdakwa I untuk membicarakan supaya dalam pengawasan dikasi kelonggaran dan jangan terlalu ketat;
  - Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa tiperhdapkan di depan persidangan yaitu kasus kebocoran soal ujian nasional pada bulan April 2008;
  - Bahwa kunci jawaban saksi peroleh dari orang suruhan Bp syamsuddin KepalanSMA KCK sebanyak 2 kali yaitu tanggal 21 dan 22 April 2008;
  - Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun dari anak-anak siswa begitu juga saksi tidak member apa-apa kepada terdakwa I;
2. Yusuf Muhammad, S.pd;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Drs.H. Syamsuddin Palili dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan Terdakwa II. Drs.Deppasau dan Terdakwa III. Mursal Andi Patipangi saksi tidak mengenal mereka;
  - Bahwa saksi Kepala Sekolah SMU Tridarma di jalan Urip Sumiharjo pernah mengadakan rapat koordinasi mengenai Ujian Nasional 2008;

- Bahwa rapat diadakan dua kali yaitu tanggal 29 maret 2008 dan 09 April 2008;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka disidangkan, saksi tahu setelah membaca Koran bahwa adakebocoran soal;
  - Bahwa uang Rp. 300.000,- yang saksi serahkan kepada terdakwa I adalah untuk dana operasional panitia sebelum ujian;
3. Saksi Drs. Qaimuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa pada bulan April 2008 para terdakwa membuka soal-soal ujian lalu mengerjakan sebelum waktunya;
  - Bahwa soal ujian nasional tersebut dijemput di percetakan "Mustam" di jalan Abdullah Dg. Sirua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa ada 9 mata pelajaran yang diujikan untuk ujian nasional dengan 2 jurusan yaitu IPA dan IPS;
  - Bahwa terdakwa II Drs. Deppasau pada hari senin tanggal 21 April 2008 emah meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- atas perintah terdakwa I;
4. Saksi Drs. H. Muhammad Saleh Gottang, M,Pd.;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa secara organisasi tapi secara pribadi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan dan sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional dari tingkat SD, SMP, dan SMA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Kepala Sekolah dan guru-guru SMA Kartika disidangkan disini, hanya baca dikoran kalau ada kebocoran soal ujian nasional;
5. Saksi Dra. Nurwati Rahman;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi di SMA Kartika mengajar bidang studi biologi dab salah satu mata pelajaran yang termasuk ujian nasional yakni bidang studi biologi;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya soal ujian nasional yang dibuka sebelum waktunya;
  - Bahwa soal ujian nasional tersebut diperintahkan Kepala Sekolah untuk dikerjakan di laboratorium kimia;
  - Bahwa yang memberikan soal ujian tersebut adalah bapak Mursyal dan setelah selesai dikerjakan soal tersebut saksi letakkan diatas meja dan langsung pulang;

6. Saksi Elisa Tammausa ,BA;
  - Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa saksi adalah guru bidang study sosiologi/IPS di SMA Kartika dan ujian nasional diadakan pada tanggal 24 April 2008;
  - Bahwa pada hari rabu sore tanggal 23 April 2008 sebelum ujian nasional saksi disuruh mengerjakan soal sosiologi di laboratorium kimia SMA Kartika;
  - Bahwa yang menyampaikan soal di laboratorium kimia adalah bapak Muryal dan yang membuka soal adalah mursyal saksi tahu baru sekarang;
7. Saksi Dra. Hj. Nurlaela. R;
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa saksi sebagai guru PNS dan mengajar di SMA Kartika bidang studi Bahasa Indonesia;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2008 saksi mengerjakan soal ujian nasional bidang study bahasa Indonesia;
  - Bahwa di dalam perpustakaan selain saksi dan hasnawaty, juga ada ibu Norma Sikki, ibu Arisandi, bapak rusli dan Rosdiana yan sedang mengerjakan soal-soal yang saksi liat;
  - Bahwa setelah saksi mengerjakan soal-soal ujian nasional tersebut saksi simpan kembali di meja perpustakaan dan deppasau meletakkan Amplop panjang berwarna putih dan setelah dibuka berisi uang Rp. 200.000,-
  - Bahwa saksi tahu bahwa soal ujian nasional tidak boleh dibuka sebelum waktunya;
8. Saksi Arisamdi,S.pd. M.Si. ;
  - Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa saksi mengajar sebagai honorer di SMA Kartika dengan mengajar bidang study Matematika pada hari senin tanggal 21 April 2008;
  - Bahwa saksi mengerjakan soal-soal ujian atas perintah Kepala Sekolah Drs. Syamsuddin Palili, padahal bapak tahu bahwa soal ujian tersebut tidak boleh dibuka sebelum waktunya;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka amplop soal-soal tersebut karena saat tiba di laboratorium soal sudah ada diatas meja;
  - Bahwa saksi mengerjakan soal tersebut dari nomor 1 sampai 40 dan setelah selesai dikerjakan saksi mendapat uang imbalan Rp. 200.000,-



9. Saksi Ulil Amri Nasiruddin, S.Pd;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2008 jam 15.00 wita diruangan laboratorium kimia SMA Kartika saksi mengerjakan soal ujian nasional mata pelajaran Bahasa Inggris;
  - Bahwa jawaban ujian nasional tersebut saksi tulis diatas selembur kertas dan setelah selesai saksi letakkan diatas meja Laboratorium kemudian pergi;
  - Bahwa saksi semula menolak untuk mengerjakan soal ujian nasional tersebut dengan mengatakan kenapa kita tidak percaya dengan kemampuan murid tetapi saksi didesak oleh Deppasau untuk mengerjakannya;
10. Saksi Mukarramah, S.Pd;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa senin sore ditelpon oleh Bapak Deppasau agar datang ke Laboratorium kimia besok siang untuk mengerjakan soal ujian nasional mata pelajaran Geografi;
  - Bahwa kunci jawaban saksi tulis tangan diatas kertas bergaris sebanyak satu lembar dan kemudian saksi letakkan di atas meja dan kemudian saksi pulang;
  - Bahwa saksi mengerjakan soal-soal tersebut tanpa diiming-iming apapun, hanya atas loyalitas kepada atasan;
  - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mursal dari mana mendapatkan naskah soal ujian tersebut dan saksi menyadari betul naskah ujian akhir nasional tersebut sangat rahasia;
- Kesemuanya keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Drs. H. Syamsuddin Palili;

- Bahwa terdakwa I menjadi guru di SMA Kartika Canrakirana sejak diangkat PNS pada tahun 1985, sudah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun dengan mengajar mata pelajaran ekonomi dan kemudian diangkat menjadi kepala SMA Kartika sejak Januari 2007 sampai sekarang.
- Bahwa senin tanggal 21 April 2008 jam 09.00 wita terdakwa I mengambil soal ujian nasional untuk SMA untuk rayon 16 di percetakan Mustam di jalan Abdullah dg Sirua Makassar dengan

- jumlah 7 dos dan sesampainya di SMA Kartika jam 12.00 kami simpan di Laboratorium Bahasa;
- Bahwa SMA yang termasuk di dalam kelompok 16 adalah SMA Kartika Wirabuana, SMA Cokrominoto Latimojong, SMA Cokrominoto Tamalanrea, SMA Tutwuri Handayani, SMA Tridarma MKGR dan SMA Abdi Pembangunan; bahwa kemudian terdakwa I memerintahkan Deppasau sebagai koordinator peksana local dan memegang kunci Laboratorium Bahasa dan mursal untuk mengambil soal-soal guna didistribusikan kepada guru-guru untuk dikerjakan soal-soal tersebut;
  - Bahwa setelah selesai dikerjakan oleh guru-guru tersebut, kunci jawaban diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menulis kembali kunci jawaban tersebut di kertas biasa dan kemudian terdakwa distribusikan ke masing-masing SMA yaitu SMA Cokrominoto Latimojong saksi serahkan ke deppasau untuk menyerahkannya kepada SMA Cokrominoto Tamalanrea, sedangkan untuk SMA Tridarma dan SMA Tutwuri Handayani Terdakwa I sendiri yang menyenangkan;
  - Bahwa pada awalnya para guru baik PNS maupun yang honor menolak untuk mengerjakan soal-soal tersebut tetapi terdakwa I menyampaikan nanti banyak murid kita yang kita yang tidak lulus dan akhirnya mereka setuju untuk mengerjakan;

Terdakwa II : Drs. Deppasau;

- Bahwa status terdakwa adalah PNS yang diangkat sejak tahun 1986 dan sejak diangkat PNS diperbantukan di SMA Kartika;
- Bahwa pada tanggal 21 April atas perintah Kepala sekolah terdakwa II dengan kepala sekolah yaitu terdakwa I mengambil soal sebanyak 7 dos di pecetakan mustam di jalan Abdullah Dg sirua yang dikawal oleh 2 orang polisi dan Qaimuddin sebagai sopir yang kemudian dibawa ke SMA kartika untuk disimpan di Laboratorium Bahasa dan terdakwa sendiri yang memegang kuncinya;
- Bahwa sorenya dengan situasi agak sepi, kepala sekolah memerintahkan terdakwa II supaya pintu Laboratorium dibuka dan memerintahkan Terdakwa III Mursal membuka soal-soal dan masing-masing diambil satu soal untuk diserahkan kepada guru-guru di Laboratorium kimia dan di perpustakaan untuk dikerjakan karena para guru tersebut sudah ada disana;
- Bahwa setelah itu terdakwa III Mursal kembali ke Laboratorium Bahasa untuk mengembalikan soal-soal tersebut dan sampulnya dilem kembali oleh terdakwa III dan terdakwa II mengunci kembali ruangan Laboratorium guna diserahkan ke kepala sekolah kuncinya;

Terdakwa III : Mursal A. Patipangi;

- Bahwa terdakwa III sebagai Karyawan Tata Usaha di SMA Kartika Candrakirana diperintah oleh kepala Sekolah dalam hal ini terdakwa I untuk mengambil soal-soal ujian nasional yang sebagian terdakwa III serahkan kepada para guru yang menangani mata pelajaran tersebut ;
- Bahwa terdakwa III mengambil soal ujian dengan cara pertama-tama terdakwa III membuka dos tempat penyimpanan soal dengan cara membuka lakban lalu terdakwa III mengambil amplop dari dalam dos kemudian terdakwa III membuka amplop tersebut dengan menggunakan ballpoint dan setelah amplop terbuka terdakwa III mengambil satu-satu soal ujian nasional;
- Bahwa kebocoran soal itu awalnya ditemukan kunci jawaban soal ujian nasional di SMA Cokrominoto Tamalanrea oleh aparat Polisi yang bertugas mengamankan ujian nasional di sekolah itu dan kunci jawaban itu didapat di tangan pak Aras salah satu guru SMA Cokrominoto Tamalanrea tapi kunci jawaban soal itu berasal dari SMA Kartika;

Kemudian menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa:

- 1 (satu) amplop warna putih yang bertuliskan SMA Tridarma MKGR Makassar yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-;
- 1 (satu) amplop warna putih yang bertuliskan SMA Tutwuri Handayani yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;
- Uang tunai Rp. 50.000,-;
- 5 (lima) lembar kunci jawaban;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P55 yang berisikan soal mata pelajaran Fisika;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Kimia;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P55 yang berisikan soal mata pelajaran Biologi;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Geografi;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Bahasa Inggris;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Sosiologi;



- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22/55 yang berisikan soal mata pelajaran Matematika;
- 1 (satu) amplop warna kuning coklat kode P22 yang berisikan soal mata pelajaran Ekonomi;

Menimbang bahwa setelah mendengar seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan dan apabila dihubungkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut satu dengan yang lain sedemikian rupa dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2008 Terdakwa I,II dan saksi Qaimuddin sebagai Sopir menjemput soal ujian Nasional di percetakan mustam di jalan Abdullah Dg sirua dengan dikawal dua orang Polisi dan soal ujian itu diserahkan oleh SUARDI pegawai Dinas Pendidikan kota kepada terdakwa I selaku ketua kelompok 16 yang terdiri dari 6 (enam) SMU.
2. Bahwa dari percetakan soal ujian tersebut dibawa ke sekolah SMU Kartika dan disimpan di Laboratorium Bahasa lalu pintu Laboratorium Bahasa dikunci dan kuncinya diserahkan kepada Terdakwa II untuk disimpan;
3. Bahwa sorenya dimana pegawai sudah pulang, terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk membuka Laboratorium Bahasa lalu terdakwa III masuk mengambil soal-soal ujian nasional yang akan diujikan keesokan harinya;
4. Bahwa lem amplop soal tersebut oleh terdakwa III dibuka dengan pena secara perlahan-lahan lalu soal-soal tersebut selanjutnya dibagikan kepada guru-guru untuk dikerjakan jawaban dan hasilnya yang dibuat kunci jawaban;
5. Bahwa soal tersebut kemudian dimasukkan kedalam amplop semula lalu dilem kembali tetapi kemudian kunci jawaban tersebut ditangkap aparat polisi di SMU Cokrominoto Tamalanrea dari tangan bapak Aras.

Menimbang bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai pasal 183 Jo pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa ditambah keyakinan hakim;

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa Penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan tunggal jaksa penuntut umum adalah Pasal 322 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana berikut:

Pasal 322 KUHP berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum selama-lamanya Sembilan bulan";

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal 322 KUHP maka untuk terdakwa dapat dihukum dengan ketentuan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Membuka rahasia;
- d. Menurut jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan menyimpannya

### **Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa " adalah subjek hukum yang dapat diperjanggung jawabkan dalam system hukum di Indonesia, artinya sehat jasmani dan rohani; yang dalam persidangan ternyata adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III yang telah membenarkan bahwa benar namanya Drs. H. Syamsuddin Palili, Drs. Deppasau, dan Mursal Andi Patipangi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

### **Unsur dengan sengaja**

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" maksudnya adalah sebelum terlaksananya tujuan yang hendak dicapai oleh para pelaku adalah adanya "niat " dari para pelaku dan pelaksanaan dari niat tersebut adalah merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh para pelaku;

Menimbang bahwa para terdakwa menyadari bahwa naskah ujian nasional tersebut adalah dokumen Negara yang bersifat rahasia dan dilarang dibuka sebelum waktunya yaitu saat ujian nasional terlaksana (hari H) namun karena standar kelulusan ujian nasional yang begitu tinggi

sedangkan kemampuan murid yang rendah, menjaga nama baik sekolah apabila siswa banyak yang tidak lulus tentu akan menjatuhkan nama baik sekolah apabila siswa banyak yang tidak lulus tentu akan menjatuhkan nama baik sekolah dan permintaan anggota kelompok rayon 16 agar siswa dibantu maka terdakwa I dan terdakwa II berusaha menjawab soal-soal ujian nasional dan memerintahkan terdakwa III mengambil soal-soal di dalam amplop yang ada di Laboratorium Bahasa lalu dibuka dengan balpoin dan dibagi kepada guru-guru sesuai dengan jurusannya untuk menjawab sebelum ujian nasional terlaksananya tetapi tertangkap kunci jawaban tersebut di tangan bapak Aras pada SMU Cokrominoto Tamalanrea, maka dengan uraian tersebut apabila dikaitkan dengan fakta persidangan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **Unsur Membuka Rahasia**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "rahasia" yaitu barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya, rumusan ini dalam implementasinya harus ditinjau sendiri-sendiri oleh penegak hukum terutama hakim, apabila dilihat fakta hukum bahwa para terdakwa menyadari bahwa naskah ujian tersebut dilarang dibuka sebelum hari H ujian nasional karena di atas sampul naskah ujian juga terdapat tulisan "rahasia" karenanya jika tidak dibuka maka guru-guru dan anak-anak didik peserta ujian tidak tahu apa yang akan diujikan dan didalam soal juga terdapat kode P22 atau P55. Dengan demikian uraian ini apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan telah terpenuhi;

### **Menurut jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan menyimpannya**

Menimbang bahwa unsur "menurut jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan menyimpannya", dalam hal ini jabatan terdakwa I dan II adalah kepala dan wakil kepala sekolah di SMA Kartika seharusnya mereka tidak memerintahkan guru-guru untuk menjawab soal-soal ujian sebelum hari H ujian nasional dan tetap tersimpan di Laboratorium Bahasa sampai hari H tetapi karena ragu dengan kemampuan anak didik tidak lulus dari siswa-siswa yang termasuk kelompok rayon 16 sebagaimana hasil rapat, tetap mereka lakukan dengan membuka naskah soal ujian nasional oleh terdakwa III Mursal bersama Terdakwa Deppasau atas perintah Terdakwa I sebagai kepala sekolah sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksaan Penuntut Umum dijumpukan dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mengandung unsur-

unsur : "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan";

**Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan para terdakwa adalah mengambil soal dipercepatan untuk dibawa ke Laboratorium Bahasa di SMA Kartika, lalu atas perintah Terdakwa I kepada Terdakwa II dan III untuk mengambil soal-soal dari dalam Aplop di Laboratorium Bahasa dan dibagi-bagikan kepada guru-guru sesuai dengan jurusan yang diajarkan masing-masing guru tersebut, jadi peran para terdakwa dalam kasus ini adalah yaitu "orang yang turut melakukan perbuatan itu" dalam arti kata bersama-sama melakukan, karena unsur ini sekurang-kurangnya ada dua orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu "yang melakukan" (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut sehingga dengan uraian tersebut di atas maka terdakwa I, II dan III dapat diperjanggung jawabkan secara pidana, dengan demikian menurut majelis unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum terpenuhi dan oleh karenanya para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 322 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

**b. Analisis Penulis**

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan. Mustari (wawancara tanggal 29 Maret 2010) mengemukakan bahwa:

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal tersebut dilihat dari segi aspek sosiologis, yuridis, filosofis. Aspek yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.



Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya, fakta-fakta dipersidangan berorientasi pada dimensi tentang tempat dan waktu kejadian, modus operandi bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Selain aspek yuridis, aspek psikologis, sosial ekonomi, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan perlu juga diperhatikan. Mengingat bahwa putusan merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak.

Karena walaupun seseorang tersebut secara riil telah melakukan tindak pidana, tetapi ia tidak memenuhi prasyarat untuk dipidana maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur delik yaitu:

a. Unsur perbuatan (unsur objektif) :

1. Perbuatan mencocoki rumusan Undang-undang.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik itu formil maupun materil.
3. Tidak ada alasan Pembenaar.

b. Unsur pembuat (unsure subjektif) :

1. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini cakap menurut hukum.
2. Adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat melanjutkan persidangan dan selanjutnya mengambil keputusan dari hasil persidangan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi kedua belah pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan kegiatan atau tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti

yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberi penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pastilah sudah mempunyai pertimbangan mengapa sampai demikian putusannya.

Mustari (wawancara tanggal 29 Maret 2010) mengemukakan bahwa:

Dalam memberikan putusan hakim harus yakin bahwa putusan yang diambil akan memperbaiki sikap pelaku dan menimbulkan efek jera terhadapnya, hal tersebut erat kaitannya dengan teori tujuan pemidanaan. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan kesalahan dari terdakwa disertai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

Apabila melihat dari putusan No. 1486/Pid.B/2008/PN.Mks, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

- Kesalahan dari pelaku. Hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah melihat unsur pembuat dari pelaku apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 322 jo Pasal 55 (1) KUHP. Dalam hal ini perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur pasal tersebut berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Keterangan dari saksi-



saksi dalam persidangan telah bersesuaian, demikian juga dengan keterangan dari terdakwa.

- Tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapusan pidana.
- Alat bukti yang ada dalam persidangan.

Dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 jo Pasal 185 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

- Hal-hal yang memberatkan terdakwa, bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya sehinggalah tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Hal-hal yang meringankan terdakwa:
  - o Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
  - o Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;
  - o Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
  - o Para terdakwa belum pernah dihukum;
  - o Para terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendidik generasi penerus bangsa.

- Para terdakwa sangat dibutuhkan oleh anak didik mereka;
- Para terdakwa melakukan semata-mata bertujuan untuk membantu anak didik mereka dan tidak mempunyai keinginan untuk merugikan siapapun.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana membuka rahasia negara dalam perkara No. 1486/Pid.B/2008/PN.Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana membuka rahasia yang dilakukan secara bersama-sama pada studi kasus Putusan Nomor.1486/Pid.B/2008/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan harus lebih

berhati-hati dalam penerapan surat dakwaan sehingga surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa benar-benar menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, dalam memeriksa perkara, perlu adanya koordinasi antara pihak penyidik dan kejaksaan untuk menghindari bolak-baliknya berkas perkara yang memakan waktu yang cukup lama.

2. Diharapkan kepada hakim agar lebih cermat dalam mengambil suatu keputusan terhadap adanya perkara pidana agar tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamsah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Yarsif Watampone.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Alumni: Bandung.
- Bambang Poernomo.1982, *Pokok-Pokok Hukum AcaraPidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHP*. Bandung: Mandar Maju.
- Fakultas Hukum Unhas. 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Makassar
- Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- . 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1985. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- . 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- M.Solehuddin. 2004. *System Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Ninieck Suparni. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pipin, Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rusli Effendy. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

# KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 30 Maret 2010

Nomor : B- 754/R.4.10.3/Epp/03/2010  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian

KEPADA YTH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

DI -

MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 1929/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : SUARDI  
Nomor Stambuk : BIII 06 203  
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM  
Topik : "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 1486/Pid.ia/2008/PN.MKS)"

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

UB KASUS SUBSTANSI PRAPENUNTUTAN

  
ANDI ILFIAH.SH.  
AJUN JAKSA NIP: 1975 0416 200312 2 003

## Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.





# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 05 April 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/049/HKM/IV/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**HJ.ANDI NUR ULIA ,SH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUARDI

No.Pokok /Jurusan : B 111 06 203/ Ilmu Hukum

Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. BTP Blok AD 400 Makassar

Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1486/PID.B/2008/PN.MKS)."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan 05 April 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 10 Maret 2009 Nomor :1929/H4.7.3/PL.06/2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
PANITERA SEKRETARIS  
**HJ. ANDI NUR ULIA SH.**  
NIP. 040019452